

**IMPLIKASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2026 TERHADAP
PELAKU UMKM DAN UPAYA PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK
MELALUI PEMANFAATAN TARIF PPH FINAL UMKM**

Wilma Silalahi ¹, Much. Aris Rahman Hakim ²

Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara

Correspondence		
Email: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id ¹ , much.205240006@stu.untar.ac.id ²	No. Telp:	
Submitted 13 Juni 2026	Accepted 16 Juni 2026	Published 17 Juni 2026

ABSTRACT

Government Regulation Number 20 of 2026, which amends Government Regulation Number 55 of 2022 concerning adjustments to income tax regulations, provides legal certainty for micro, small, and medium enterprises (MSMEs) that had previously faced uncertainty in the 2025 tax year. This uncertainty arose from the expiration of the period for applying the 0.5% Final Income Tax on certain gross turnover for Individual Taxpayers and Corporate Taxpayers at the end of the 2024 tax year. In 2025, taxpayers faced uncertainty as to whether they could continue applying the MSME Final Income Tax regime or were required to shift to the general income tax regime. Although Government Regulation Number 20 of 2026 was promulgated on 22 April 2026, it applies retroactively to the 2025 tax year for Individual Taxpayers and Individual Limited Liability Companies. This regulation also provides clearer limitations on the tax subjects and criteria eligible to utilize the regime, namely Individual Taxpayers, Individual Limited Liability Companies, and cooperatives with certain gross turnover not exceeding IDR 4.8 billion in one tax year. The regulation is primarily intended to promote tax fairness for genuine MSME actors and to prevent tax avoidance practices that are inconsistent with the original purpose of the MSME Final Income Tax regime. This study examines Government Regulation Number 20 of 2026 and its implications for MSMEs, particularly in relation to the prevention of tax avoidance through the misuse of the MSME Final Income Tax rate. This research adopts a normative juridical method with a statutory approach. The analysis is conducted qualitatively through legal interpretation to assess the coherence between Government Regulation Number 20 of 2026 and taxation practice. The findings indicate that MSME actors commonly operate as Individual Taxpayers or Individual Limited Liability Companies, which are considered more appropriate beneficiaries of the MSME Final Income Tax regime compared to limited partnerships and limited liability companies. In practice, the latter forms have often been used as vehicles for tax avoidance through bunching and firm splitting. Nevertheless, limited partnerships and limited liability companies that genuinely meet the criteria as MSMEs can no longer utilize this Final Income Tax facility. Therefore, taxpayers seeking to apply the MSME Final Income Tax regime may need to operate as Individual Taxpayers, establish an Individual Limited Liability Company, or form a cooperative.

Keywords: *Income Tax, Tax Fairness, Tax Avoidance*

ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan memberikan kepastian hukum kepada pelaku UMKM yang sempat mengalami ketidakpastian pada tahun 2025. Hal ini disebabkan karena berakhirnya jangka waktu penggunaan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM sebesar 0,5% dari peredaran bruto tertentu bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan di akhir tahun 2024. Di tahun 2025, Wajib Pajak mengalami kebingungan untuk memilih tarif pajak penghasilannya apakah masih bisa menggunakan Pajak Penghasilan Final UMKM atau kembali kepada tarif umum pajak penghasilan. Walaupun peraturan ini diundangkan pada tanggal 22 April 2026, untuk menjawab ketidakjelasan hukum di tahun 2025, peraturan ini diberlakukan surut bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan dari tahun pajak 2025. Peraturan ini juga memberikan batasan subjek pajak dan kriteria yang berhak memanfaatkan tarif ini. Subjek pajak yang berhak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi, Perseroan Perorangan, dan Koperasi yang memiliki peredaran bruto tertentu dan tidak lebih dari Rp 4.800.000.000,- dalam 1 tahun pajak. Hal ini dimaksudkan utamanya untuk memberi keadilan pajak bagi pelaku UMKM dan mencegah praktik penghindaran pajak yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang bertentangan dengan maksud dan tujuan aturan Pajak Penghasilan Final UMKM ini dibuat. Penelitian ini mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 serta implikasinya terhadap pelaku UMKM dan praktik penghindaran pajak melalui pemanfaatan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif

dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran hukum untuk mengkaji kesesuaian antara Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 dan praktik perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM banyak menggunakan identitas Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan yang memang lebih berhak mendapatkan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM dibanding Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas yang dalam praktiknya banyak didirikan untuk praktik penghindaran pajak dengan cara *bunching* dan *firm splitting*. Namun demikian, Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas yang benar-benar memiliki kriteria sebagai UMKM akhirnya sudah tidak dapat memanfaatkan tarif PPh Final UMKM ini. Sehingga jika ingin menggunakan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM maka pilihannya hanya kembali menjadi usaha Wajib Pajak Orang Pribadi, membuat Perseroan Perorangan atau Koperasi.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, Keadilan Pajak, Penghindaran Pajak

A. PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem penerimaan negara sekaligus sarana untuk mewujudkan keadilan dalam pembebanan kewajiban perpajakan. Dalam konteks pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, pengaturan Pajak Penghasilan tidak hanya berkaitan dengan aspek penerimaan negara, tetapi juga berkaitan erat dengan kemudahan administrasi, kepastian hukum, dan keberlanjutan usaha. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pelaku UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam penyelenggaraan pembukuan, pemahaman kewajiban perpajakan, serta kemampuan administratif untuk menghitung pajak berdasarkan mekanisme umum Pajak Penghasilan.

Untuk menjawab kondisi tersebut, pemerintah sebelumnya memberikan fasilitas berupa Pajak Penghasilan Final bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan tarif sebesar 0,5%. Kebijakan ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pelaku UMKM, mendorong kepatuhan sukarela, serta memperluas basis perpajakan nasional.

Namun, dalam perkembangannya, pemanfaatan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM menimbulkan persoalan. Di satu sisi, fasilitas tersebut memberikan perlindungan dan kemudahan bagi pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan penyederhanaan administrasi. Akan tetapi, di sisi lain, tarif yang relatif rendah dan mekanisme penghitungan yang sederhana berpotensi dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang secara ekonomi tidak lagi mencerminkan karakter UMKM. Praktik tersebut dapat muncul dalam bentuk pengaturan omzet agar tetap berada di bawah batas peredaran bruto tertentu, pemecahan usaha ke dalam beberapa entitas, atau penggunaan bentuk badan usaha tertentu semata-mata untuk memperoleh tarif pajak yang lebih rendah.

Permasalahan semakin mengemuka ketika jangka waktu penggunaan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM bagi sebagian Wajib Pajak berakhir pada akhir Tahun Pajak 2024. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian bagi Wajib Pajak pada Tahun Pajak 2025, khususnya mengenai apakah Wajib Pajak masih dapat menggunakan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM sebesar 0,5% atau harus beralih kepada mekanisme penghitungan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum. Ketidakpastian ini tidak hanya berdampak pada aspek teknis penghitungan pajak, tetapi juga pada penyusunan pembukuan, pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan, serta risiko timbulnya koreksi atau sengketa perpajakan di kemudian hari.

Dalam konteks tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 hadir sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Meskipun diundangkan pada tanggal 22 April 2026, peraturan ini memberikan pengaturan transisi yang berkaitan dengan keberlanjutan pemanfaatan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM bagi Wajib Pajak tertentu. Dengan demikian, PP Nomor 20 Tahun 2026 tidak hanya berfungsi sebagai perubahan teknis atas ketentuan Pajak Penghasilan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku UMKM yang sebelumnya berada dalam situasi ketidakjelasan hukum pada Tahun Pajak 2025.

B. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimana implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 terhadap pelaku UMKM?
- 2) Bagaimana implikasi upaya pencegahan penghindaran pajak melalui pemanfaatan tarif PPh Final UMKM?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap bahan-bahan hukum tertulis seperti doktrin, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum lainnya. Metode ini bersifat kepustakaan (library research) yang mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber pustaka. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat di masyarakat, seperti peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dan buku Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional dari Danny Darussalam Tax Center.

D. PEMBAHASAN MASALAH

1) Keadilan (*Equity*)

Prinsip keadilan dalam sistem pajak sudah sejak lama menjadi diskusi di area filsafat dan politik ekonomi. Sebagai konsep yang abstrak, penuh perdebatan, dan kerap dipandang subjektif, prinsip keadilan kemudian dilekatkan dalam konteks yang lebih riil, yaitu *benefit principle* dan *ability to pay*.

Benefit principle berdiri di atas pemahaman bahwa subjek pajak membayar pajak kepada pemerintah atas manfaat yang diperoleh. Contoh sederhana atas prinsip ini ditemukan pada pungutan retribusi, yaitu ketika manfaat yang diterima atas pembayaran retribusi dapat dirasakan secara langsung.

Akan tetapi, dalam konteks barang publik yang sifatnya non-excludability, misalnya keamanan dan kestabilan politik, manfaatnya tidak mudah diukur dan dialokasikan secara tepat terhadap subjek pajak. Oleh karena itu, implementasi *benefit principle* umumnya merujuk kepada pertanyaan siapa pihak yang akan memiliki kerugian (*worse-off*) atas tidak tersedianya manfaat yang berupa barang dan pelayanan publik.

Jawaban atas pertanyaan tersebut umumnya disederhanakan dengan beban pajak yang lebih tinggi harus dikenakan pada pihak yang mempunyai kemampuan ekonomis yang lebih sejahtera, dengan asumsi pihak inilah yang menikmati manfaat yang lebih besar dari pemerintah. Sebagai contoh, infrastruktur jalan yang baik, pemilik mobil lebih diuntungkan dibandingkan dengan buruh pabrik yang tidak memiliki mobil.

Berbeda dengan *benefit principle*, prinsip *ability to pay* memandang bahwa beban pajak harus didistribusikan secara tepat kepada pihak yang mempunyai kemampuan ekonomi atau penghasilan yang lebih besar. Dalam teori keuangan publik modern, gagasan mengenai *ability to pay* diletakkan dalam fungsi fiskal sebagai instrumen redistribusi seperti yang disampaikan oleh Musgrave.

Berdasarkan IBFD International Tax Glossary, prinsip *ability to pay* didefinisikan sebagai berikut.

“[A] principle of tax economics, based on the theory that taxes should be equitable, that a taxpayer’s burden should reflect his economic capacity to bear that burden relative to other taxpayers. Income is traditionally considered to be the best measure of a person’s ability

to pay. However, alternative measures of economic position, such as consumption and net worth, may also be used for these purposes. The principle is used, inter alia, as an argument for progressive tax rates, for the imposition of taxes on capital and for various allowances such as age and disability allowances. Although it may appear inconsistent with the benefit principle, the two may arguably be reconciled.”

Benefit principle dan prinsip *ability to pay* kemudian tercermin dalam jargon keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal berarti bahwa dua atau lebih subjek pajak yang memiliki kondisi ekonomi dengan karakteristik yang sama harus menerima perlakuan pajak dan membayar beban pajak yang sama. Dengan kata lain, dalam situasi ekonomi dengan karakteristik yang sama, adanya perbedaan perlakuan dan beban pajak membutuhkan justifikasi yang kuat.

Walau terkesan sederhana, keadilan horizontal belum tentu mudah diimplementasikan dalam sistem pajak. Sebagai ilustrasi, dalam situasi terdapat dua subjek pajak yang memiliki penghasilan dengan besaran yang sama, keadilan horizontal akan diwujudkan dengan memastikan perlakuan dan beban pajak yang sama. Namun, bagaimana jika kedua subjek pajak tersebut memiliki jenis penghasilan yang berbeda, tingkat kepatuhan yang berbeda, serta sumber penghasilan dari negara yang berbeda? Pada situasi inilah, tantangan mewujudkan keadilan horizontal muncul.

Di sisi lain, keadilan vertikal merujuk pada perbedaan perlakuan dan beban pajak apabila terdapat perbedaan situasi ekonomi yang berbeda. Pandangan ini kerap diterjemahkan pada beban pajak yang semakin tinggi seiring meningkatnya penghasilan dan kesejahteraan seseorang. Dalam arti lain, ketika dua subjek pajak memiliki penghasilan dengan besaran yang berbeda, keadilan vertikal akan diwujudkan dengan memastikan perlakuan dan beban pajak yang berbeda. Keadilan vertikal merupakan prinsip dibalik adanya pengenaan pajak yang bersifat progresif.

Desain sistem pajak yang pro terhadap keadilan bertujuan untuk meminimalkan beban pajak kelompok berpenghasilan rendah serta berorientasi pada keadilan vertikal dan horizontal.¹

2) Kepastian (*Certainty*) dan Kemudahan (*Convenience*)

Kepastian dalam konteks pajak mensyaratkan bahwa subjek pajak harus mengetahui secara pasti apa yang dikenakan pajak, berapa yang harus dibayarnya, bagaimana cara membayarnya, serta kapan harus membayarnya. Artinya, ketentuan peraturan perundang-undangan pajak harus jelas, tegas, tidak membingungkan, serta tersedia interpretasi otoritas pajak terhadap pertanyaan apa, berapa, bagaimana, dan kapan, yang mudah dipahami.

Kepastian juga harus diberikan mengenai bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan pajak akan diterapkan dan ditafsirkan, terutama oleh otoritas pajak. Dengan kata lain, harus tersedia transparansi sehubungan dengan cara yang dilakukan otoritas pajak dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Pasalnya, adanya kewenangan diskresi yang besar yang diberikan kepada otoritas pajak akan menurunkan kepastian dalam sistem pajak.

Walau demikian, saat ini, perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dalam pajak di sebagian besar negara demokratis dijamin oleh persyaratan konstitusional bahwa pengenaan pajak harus dilakukan oleh lembaga legislatif (bukan melalui perintah eksekutif) dan diatur melalui proses hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, kepastian juga harus diberikan beriringan dengan prinsip kemudahan (*convenience*). Artinya, pajak harus dibayar pada waktu yang tepat, yaitu pada saat subjek pajak memperoleh penghasilan untuk membayar pajak. Prinsip ini dikenal dengan istilah *Pay-As-You-Earn* (PAYE). Pemungutan dilakukan oleh pemberi penghasilan sebagai pihak yang

¹ Danny, Darussalam, (2024). Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional, 53.


melakukan pemotongan pajak atas penghasilan, seperti gaji, yang diterima oleh subjek pajak tersebut.²

3) *Bunching*

Adapun Nurfauzi et al (2019), menjelaskan fenomena *bunching* yang dilakukan oleh perusahaan di Indonesia dalam menghadapi batasan pajak penghasilan. Batasan pajak penghasilan ini merupakan batasan Rp 4.800.000.000 yang diterapkan sejak tahun 2013 dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Fenomena *bunching* sendiri di dunia Internasional sering dilakukan oleh usaha kecil untuk menghindari batasan dalam kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak dalam Pajak Pertambahan Nilai dan/atau batasan bagi penggunaan *presumptive tax* dalam pajak penghasilan. *Bunching* dilakukan dengan cara melaporkan peredaran usaha atau penghasilan di bawah batasan, atau dengan membuat entitas baru sehingga tetap tidak mempunyai kewajiban sebagai pengusaha kena pajak dan/atau masih menggunakan *presumptive tax*.

Bunching bagi pelaku usaha juga digunakan agar tetap dapat memanfaatkan PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari peredaran bruto usaha. Dengan menggunakan tarif ini, pajak penghasilan yang terutang sangat kecil dibanding dengan pajak penghasilan menggunakan tarif umum dari laba usaha fiskal sebesar 11% bahkan bisa di 22% jika peredaran usaha sebenarnya sudah melewati batasan Rp 4.800.000.000,-. Hal ini yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang tidak seharusnya mendapatkan manfaat Pajak Penghasilan Final UMKM dengan cara menahan peredaran usahanya tidak melebihi Rp 4.800.000.000, - per tahun. Jika jangka waktu manfaat Pajak Penghasilan Final UMKM untuk Persekutuan Komanditer selama empat tahun dan Perseroan Terbatas selama tiga tahun habis, maka pelaku usaha tersebut membuat badan usaha baru baik berbentuk Persekutuan Komanditer atau Perseroan Terbatas untuk mendapatkan manfaat PPh Final UMKM dari pendirian badan usaha baru tersebut. membuat entitas baru sehingga tetap tidak mempunyai kewajiban sebagai pengusaha kena pajak dan/atau masih menggunakan *presumptive tax*.³

Berikut visualisasi Peredaran Usaha Wajib Pajak Badan Pengguna Tarif PPh Final UMKM Tahun 2021-2024 dari sumber DDTC:



Sumber: diolah dari Consolidated Report

² Danny, Darussalam (2024). Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional, 58.

³ Suparna, Ferry, (2022). Kajian Perpajakan UMKM Dalam Rangka Meminimalisasi Fenomena Bunching, 90.

Grafik ini mencerminkan mulai tahun 2021-2024 ada gap terkait laporan wajib pajak badan yang peredaran usahanya maksimal mencapai atau mendekati sebesar Rp 4.800.000.000,- seiring dengan kenaikan jumlah wajib pajak badan yang lapor. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak Wajib Pajak Badan yang menahan peredaran usahanya tidak sampai melebihi Rp 4.800.000.000,- untuk dapat memanfaatkan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM tiap tahunnya.

4) Firm Splitting

Firm Splitting merupakan praktik memecah satu entitas bisnis besar atau grup usaha menjadi beberapa entitas yang lebih kecil guna agar masing-masing entitas tersebut memiliki omzet seolah-olah berada di bawah threshold peredaran bruto tertentu (Rp4,8 miliar).⁴

Hal ini dilakukan oleh pelaku usaha yang seharusnya tidak memenuhi kriteria peredaran usaha di bawah Rp 4.800.000.000,-. Pelaku usaha tersebut melakukan pecah omzet dengan membentuk beberapa badan usaha agar total omzet yang dipecah misal perusahaan memiliki peredaran bruto usaha sebesar Rp 10.000.000.000,- kemudian dipecah menjadi tiga badan usaha baru sehingga omzet usaha tersebut terbagi menjadi badan usaha nomor satu Rp 4.000.000.000,-, badan usaha nomor dua Rp 3.000.000.000,-, dan badan usaha nomor tiga Rp 3.000.000.000,-. Dengan cara ini tiga badan usaha tersebut bisa memanfaatkan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari peredaran bruto tertentu. Secara praktik, tarif PPh Final UMKM sangat menghemat pajak penghasilan dan dengan peredaran usaha di bawah Rp 4.800.000.000,- belum diwajibkan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 12% dengan dasar pengenaan pajak 11/12 dikali 12% sehingga pungutan pajaknya menjadi 11% PPN pada umumnya.

5) Implikasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 terhadap pelaku UMKM

Dengan adanya peraturan ini, Wajib Pajak Orang Pribadi, Perseroan Perorangan, dan Koperasi yang peredaran bruto tertentunya belum melebihi Rp 4.800.000.000,- masih dapat memanfaatkan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5%. Meskipun demikian, ke depannya untuk Wajib Pajak Badan berbentuk Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas yang benar-benar peredaran bruto usahanya di bawah Rp 4.800.000.000,- sudah tidak bisa menggunakan tarif PPh Final UMKM ini dan beralih menggunakan tarif umum Pajak Penghasilan dari laba usaha fiskal sebesar 11%. Hal ini memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi Persekutuan Komanditer atau Perseroan Terbatas yang benar-benar memenuhi kriteria dan batas peredaran usaha tertentunya.

6) Implikasi Upaya Pencegahan Penghindaran Pajak Melalui Pemanfaatan Tarif Pajak Penghasilan Final UMKM

Dengan tidak diberikannya tarif ini kepada Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas dan telah habisnya jangka waktu manfaat Pajak Penghasilan ini, maka aturan ini sangat efektif untuk mencegah praktik pemanfaatan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang seharusnya tidak berhak. Yang berhak adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan dengan tetap memenuhi kriteria penghasilan dari peredaran bruto tertentu.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 berimplikasi pada pemberian kepastian hukum bagi pelaku UMKM, khususnya terhadap ketidakjelasan penggunaan tarif Pajak Penghasilan Final UMKM sebesar 0,5% pada Tahun

⁴ Aptri Oktaviyoni, (2026). Artikel Direktorat Jenderal Pajak: Era Baru PPh Final UMKM, Bentuk Nyata Insentif Tepat Sasaran

Pajak 2025. Melalui pengaturan ini, Wajib Pajak Orang Pribadi, Perseroan Perorangan, dan Koperasi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak masih dapat memanfaatkan tarif PPh Final UMKM. Dengan demikian, PP Nomor 20 Tahun 2026 tidak hanya mengatur keberlanjutan fasilitas pajak, tetapi juga menegaskan subjek pajak yang dipandang lebih sesuai dengan tujuan awal pemberian fasilitas PPh Final UMKM.

Di sisi lain, pengaturan tersebut juga menimbulkan konsekuensi bagi Wajib Pajak Badan berbentuk Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas. Walaupun terdapat Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas yang secara nyata masih memenuhi kriteria UMKM, kedua bentuk usaha tersebut tidak lagi dapat memanfaatkan tarif PPh Final UMKM apabila jangka waktu pemanfaatannya telah berakhir. Akibatnya, pelaku usaha tersebut harus beralih menggunakan mekanisme Pajak Penghasilan berdasarkan tarif umum dari laba usaha fiskal, sehingga terdapat potensi peningkatan beban administrasi dan beban pajak.

Dari aspek pencegahan penghindaran pajak, PP Nomor 20 Tahun 2026 dapat dipahami sebagai upaya untuk menutup celah pemanfaatan tarif PPh Final UMKM yang tidak sesuai dengan tujuannya. Pembatasan subjek dan kriteria penerima fasilitas diharapkan dapat mengurangi praktik bunching dan firm splitting, yaitu pengaturan atau pemecahan omzet dan entitas usaha agar tetap berada di bawah batas peredaran bruto tertentu. Dengan demikian, fasilitas PPh Final UMKM diarahkan agar lebih tepat sasaran, yaitu diberikan kepada pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan kemudahan administrasi dan perlakuan pajak yang sederhana.

F. SARAN

Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak perlu memberikan sosialisasi dan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai pelaksanaan PP Nomor 20 Tahun 2026, terutama terkait penggunaan tarif PPh Final UMKM untuk Tahun Pajak 2025, batasan subjek pajak yang berhak, serta mekanisme peralihan bagi Wajib Pajak yang tidak lagi dapat menggunakan tarif final. Hal ini penting agar pelaku UMKM tidak kembali mengalami ketidakpastian dalam menentukan kewajiban perpajakannya.

Direktorat Jenderal Pajak juga perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak yang dilakukan melalui bunching dan firm splitting. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan berbasis data, misalnya dengan melihat keterkaitan kepemilikan, pengurus, alamat usaha, kegiatan usaha, dan pola transaksi antar entitas. Namun, pengawasan tetap perlu dilakukan secara proporsional agar tidak merugikan pelaku UMKM yang benar-benar menjalankan kegiatan usaha secara wajar.

Pelaku UMKM sebaiknya mulai memperbaiki pembukuan, dokumentasi transaksi, dan struktur usahanya agar lebih siap ketika harus beralih dari tarif PPh Final UMKM ke mekanisme Pajak Penghasilan tarif umum. Pemilihan bentuk usaha juga sebaiknya tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan tarif pajak yang lebih rendah, tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis, tanggung jawab hukum, kapasitas administrasi, dan kepatuhan perpajakan jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan Di Bidang Pajak Penghasilan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Danny, Darussalam, (2024). Konsep Dasar Pajak: Berdasarkan Perspektif Internasional, 53

Suparna, Ferry, (2022). Kajian Perpajakan UMKM Dalam Rangka Meminimalisasi Fenomena Bunching, 90.